**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2020**

**PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/1402/VII/2020, 42 HLM**

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**


**Abstrak** : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu dr. NURHADI, SpOG, Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Kapten (Purn) TONI SUTIANTO, SH, Bakal Calon Perseorangan Wakil Bupati, akibat dikeluarkannya Berita Acara Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu berupa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020.

- Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
- Permohonan diajukan pada tanggal 24 Juli 2020 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Juli 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 31 Juli 2020;
- Pemohon merasa dirugikan sebagaimana dijelaskan dalam 19 poin Posita Pemohon, yang pada intinya Pemohon tidak menerima hasil pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Tanggal 21 Juli tahun 2020, dikarenakan tidak jelas dasar menyatakan dukungan Pemohon Memenuhi syarat sejumlah 21.717 dukungan, dengan kata lain sejumlah 6.627 dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian. Selanjutnya Memutuskan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.


**Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 9 Agustus 2020 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 10 Agustus 2020.